

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dapat tersusun dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini merupakan pelaporan kinerja di tahun terakhir RPJMD Kota Blitar 2016-2021 dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota B laitar 2016-22021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibuat sebagai pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta sebagai media peningkatan akuntabilitas instansi yang dapat dipakai sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja maupun bagi pengambil keputusan.

Dengan segala keterbatasan, kami dengan senang hati menerima masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar di masa mendatang. Atas tersusunnya LKjIP Tahun 2021 ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbangan pemikiran serta bantuan moril dan materiil.

Demikian, semoga LKjIP Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar ini dapat bermanfaat dan berguna bagi instansi kami dan pihak terkait.

Blitar, Maret 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR



Drs. MUCHSON, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19630219 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
EXECUTIVE SUMMARY	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	8
1.4 Dasar Hukum	8
1.5 Aspek Aspek Strategis	10
1.6 Isu – Isu Strategis.....	11
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi/ Sasaran.....	17
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2021	18
3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 - 2021	22
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra.....	25
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2021 dengan Target Nasional ..	26
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	28
3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	31
3.2.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran.....	32
3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	35
3.3 Prestasi / Penghargaan	35
BAB 4 PENUTUP.....	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Langkah Perbaikan.....	37

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 merupakan wujud pertanggung jawaban Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar kepada publik. Laporan ini sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Dalam mendukung visi Walikota yakni “**MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021** “. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mengampu misi yang ke enam yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Serta mendukung tercapaian tujuan RPJMD Kota Blitar meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sesuai dengan tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan , tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang kependudukan dan pencatatan sipil**” dengan sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk
2. Meningkatnya data kependudukan yang akurat.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92 %
		Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	92%
2.	Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan	0,002%

Sebagai gambaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2021 dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	97,48	105,96
		Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	92%	99,50%	108,15%
2.	Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan	0,002%	0,003%	150%

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. **7.971.216.002** ,-(tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam belas ribu 2 rupiah) yang dialokasikan untuk 4 program .

Adapun realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Pendaftaran Penduduk	474.270.700	380.928.700	80,32%
2.	Prograam Pencatatan Sipil	405.101.100	333.991.800	82,45%
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	702.000.580	675.387.000	96,21%
4.	Program Pengeloaan Profil Kependudukan	85.507.000	84.870.000	99,26%
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.304.336.822	5.738.435.202,52	91,02%

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dituntut untuk berbuat dan berkarya pada tatanan yang lebih baik, utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dimana masyarakat menghendaki agar setiap pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat dilandasi dengan prinsip – prinsip keterbukaan dan demokratis.

Untuk menjalankan kemajuan, keseimbangan dan kesinambungan khususnya pelayanan pada masyarakat dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah diperlukan suatu kerja keras secara menyeluruh sesuai dengan program yang telah ditetapkan yaitu pelayanan pada masyarakat yang cepat, cermat, tepat dan aman.

Selanjutnya sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai tugas pelayanan utama yakni:

1. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Pengelolaan data kependudukan.
3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
6. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

7. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
8. Pencatatan Kutipan Akta Perubahan Nama
9. Penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan / perceraian yang terlambat pelaporannya.

Sebagai implementasi dari pencapaian tugas pelayanan utama diatas, maka telah ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 dengan maksud untuk menentukan arah yang rasional dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan dan program serta kegiatan secara lebih jelas dan konkrit disertai standart pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebagai instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Serta berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam satu tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Kedudukan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah Unsur Pelaksana otonomi daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah ;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


Tugas :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :


Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (2) pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (4) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (5) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
- (6) pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;

- 
- (7) pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 - (8) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - (9) penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - (10) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - (11) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - (12) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - (13) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (14) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - (15) pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - (16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi terdiri dari :


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- 
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, membawahi :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk
 - 2) Seksi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian
 - 2) Seksi Perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan
 - e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data , membawahi:
 - 1) Seksi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan .
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 49 Tahun 2016 dapat kami gambarkan sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



_____ : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

1.3 Maksud Dan Tujuan


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu Tahun 2021 dengan tujuan :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025 ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah

- 
- Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2021;
 18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar.
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 20. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021.

1.5 Aspek Aspek Strategis

Aspek aspek strategis yang mendukung dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan adalah :

1. Anggaran yang memadai selain dari APBD , adanya dukungan anggaran dari pusat yakni Dana Alokasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan yang mana Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada hakikatnya


digunakan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator sasarannya adalah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang selaras dengan sasaran RPJMN.

2. Adanya Kebijakan terkait pelayanan adminduk daring yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Yang mana hal ini mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berupaya mengembangkan inovasi pelayanan adminduk. Dengan tujuan dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dengan berbasis informasi teknologi sehingga dapat mewujudkan pelayanan adminiduk yang membahagiakan kepada masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima kepada masyarakat kota Blitar.

1.6 Isu – Isu Strategis

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, masalah yang ada dalam upaya memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil . Berdasarkan hasil Analisa permasalahan dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

- 
- a. Masih belum optimalnya pemanfaatan pelayanan online melalui aplikasi **sipak.blitar.go.id** oleh masyarakat. Dan permasalahan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan adminduk.
 - b. Masih belum optimalnya pengelolaan berkas/dokumen arsip catatan sipil dan belum selesainya alih media arsip dimana berkas/dokumen arsip catatan sipil merupakan dokumen kependudukan dan identitas yang sangat vital bagi seorang penduduk dalam kedudukannya sebagai seorang WNI serta setiap waktu terus bertambah.
 - c. Belum optimalnya update elemen data penduduk sesuai peristiwa kependudukan.
 - d. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga/badan hukum.
 - e. Masih belum optimalnya cakupan kepemilikan dokumen KIA.
 - f. Belum optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat.
 - a. Secara kuantitatif aparat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar masih kurang , dan secara kualitatif pun masih perlu terus ditingkatkan, terutama kemampuan teknis masing – masing staf, utamanya kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan juga kemampuan dalam hal IT.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana yang tujuannya yaitu untuk mengetahui potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar serta untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas selama Tahun Anggaran 2016 – 2021.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah : **“MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021 “**.

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengampu misi yang keenam yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional . Adapun dengan **Tujuan/ Sasaran Strategis** sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk

2) Meningkatnya data kependudukan yang akurat

yang kemudian ditetapkan sebagai kinerja utama pada tahun 2021

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan OPD dengan menetapkan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam

mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempedomani Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk Tahun 2016-2021 sebagai dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2021 dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Adapun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 secara terperinci sebagaimana dalam “ **Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021**”.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2021. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar di tahun 2021 berdasarkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Blitar 2021

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92 %
		Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	92%
2.	Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan	0,002%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi/ Sasaran

Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021, realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020, target akhir Renstra 2016 – 2021 serta target nasional. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 3.1
Atribut Capaian Indikator Kinerja

NO.	NILAI CAPAIAN KINERJA		ATRIBUT
	%	KETERANGAN PERSENTASE	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2021

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun Anggaran 2021

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	91%	97,48	105,96
		Rata – rata persentase	92%	99,50%	108,15%

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil			
2.	Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan	0,002%	0,003%	150%

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Kinerja Utama 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil dengan 2 indikator yakni rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

➤ Realisasi Indikator kinerja pertama rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan 97,48% dari target kinerja 2021 sebesar 92%. Perhitungan ini diperoleh dari :

- a) Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah memiliki dokumen kependudukan KTP sebanyak 115.643 dibagi jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman sebanyak 114.813 dikalikan 100% tercapai 96,64 %.
- b) Capaian KIA 90,64% diperoleh dari Jumlah anak yang sudah memiliki KIA sebanyak 36.205 dibagi jumlah anak usia 0-16 tahun sebanyak 39,64 dikali 100 % tercapai 90,64%
- c) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) tercapai 100% diperoleh dari jumlah KK yang diterbitkan sebanyak 12.010 dibagi jumlah

pengajuan penerbitan KK sebanyak 12.010 dikali 100%

- d) Penerbitan surat pindah 100% diperoleh dari jumlah surat pindah yang diterbitkan sebanyak 7.482 (pindah datang dan pindah keluar) dibagi jumlah pengajuan sebanyak 7.482 dikali 100%

Total capaian dari jumlah 4 layanan tersebut diatas **389,926%** dirata-rata dengan realisasi akhir yakni **97,48%** dari target 91%, dengan nilai tingkat capaian sebesar kinerja sebesar **105,96%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL** .

- Realisasi Indikator kinerja kedua rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil 99,50 % dari target kinerja 2020 sebesar 92%. Perhitungan ini diperoleh dari :

- a) Capaian kepemilikan dokumen Akta Kelahiran yaitu jumlah wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 41.909 dibagi jumlah wajib akta 0-18 tahun sebanyak 42.754 dikalikan 100% tercapai 98,02 %
- b) Capaian penerbitan akta kematian 100 % diperoleh dari jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 2.555 dibagi jumlah pengajuan sebanyak 2.555 x 100%
- c) Capaian penerbitan Akta Perkawinan 100% diperoleh dari jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 103 dibagi jumlah pengajuan sebanyak 103 x 100%
- d) Capaian penerbitan Akta Perceraian 100%. Diperoleh dari jumlah akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 23 dibagi jumlah pengajuan sebanyak 23 x 100%

Total capaian dari jumlah 4 layanan tersebut diatas **398,024%** dirata-rata dengan realisasi akhir yakni **99,50%** dari target 92% dengan nilai tingkat capaian sebesar **108,15%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL**.

Sesuai dengan capaian kinerja pada dasarnya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dalam pencapaian kinerja utama 1 yaitu :

- a. Untuk capaian kepemilikan KIA masih belum optimal yakni 90,64 % dari target 100%. Hal ini disebabkan anak usia 15 dan 16 tahun kurang berminat untuk mengurus KIA dikarenakan bagi yang usia 16 tahun sudah melakukan perekaman KTP el sehingga yang bersangkutan menunggu jadinya atau cetak KTP el. Selain itu pada masa pandemic COVID 19 untuk kegiatan jemput bola perekaman kolektif di sekolah – sekolah tidak bisa dilaksanakan karena sekolah ditutup dan proses belajar mengajar siswa secara daring.

Adapun langkah yang diambil untuk pencapaian penerbitan KIA yaitu :

- Melaksanakan kegiatan SIDAK (Verifikasi Data Kependudukan) dengan petugas yang langsung ke rumah penduduk dengan sasaran kepemilikan dokumen KIA
- Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan (penerbitan KIA kolektif serta pendistribusian KIA ke sekolah – sekolah)

2. **Kinerja Utama 2** : Meningkatnya data kependudukan yang akurat dengan indikator Persentase peningkatan validitas data kependudukan. untuk Indikator ke 3 ini dengan target kinerja peningkatan sebesar 0,002% pada tahun 2021, dan terealisasi sebesar 0,003% . Perhitungan ini diperoleh dari :

Seluruh data kependudukan yang terdiri dari :

- a. Jumlah data kependudukan yang valid tahun 2021 adalah 158.244
- b. Jumlah seluruh data penduduk tahun 2021 adalah 158.267

- c. Jumlah data kependudukan yang valid tahun 2020 adalah 158.313
- d. Jumlah seluruh data penduduk tahun 2020 adalah 158.340

Capaian Peningkatan validitas data penduduk untuk tahun 2021 diperoleh dari Jumlah data penduduk yang valid tahun 2021 (158.244) dibagi jumlah seluruh penduduk tahun 2021 (158.267) dikalikan 100% diperoleh validitas data penduduk sebesar 99,985. Sedangkan validitas data kependudukan tahun 2020 sebesar 99,982 diperoleh dari Jumlah data penduduk yang valid tahun 2020 (157.458) dibagi jumlah seluruh penduduk tahun 2019 (157.909) dikalikan 100% . Sehingga capaian peningkatan validitas data kependudukan tahun 2021 (99,985) dikurangi validitas data penduduk tahun 2020 (99,982) dibagi validitas data penduduk tahun 2020 (99,982) dikalikan 100% dengan hasil sebesar **0,003%** dari target **0,002%** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **150%** . Adapun Kategori valid/akurat yakni data yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama diatas dapat diambil rata-rata keberhasilan kinerja utama sebesar **121,37%** masuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 - 2021

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya , maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun . Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 – 2021

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Lama	Renstra						Ket.
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
			2020	2020	2020	2021	2021	2021	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	91%	94,80%	104,17%	92%	97,48%	105,96%	
		Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	91%	99,25%	109,06%	92%	99,50%	108,15%	
2.	Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan	0,12%	0,27%	225%	0,002%	0,003%	150%	

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2021 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode

Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Renstra

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (AKUMULASI)	Realisasi s/d 2021	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	97,48%	105,95%
	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	92%	99,50%	108,152%
Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan peningkatan validitas data kependudukan	0,36%	0,363%	100,83 %

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2021 dengan Target Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 – 2021 dengan target nasional seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2021 dengan Target Nasional

No	Sasaran Strategis/Kinerja	Indikator	Realisasi Nasional	Realisasi Daerah	Keterangan
1.	Pelayanan dokumen kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP – E1	99,20%	99,28	+ (melebihi)
2.	Pelayanan dokumen kependudukan	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	96,57%	98,02%	+ (melebihi)
3.	Pelayanan dokumen kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA	41,98%	90,64	+ (melebihi)

Untuk mengetahui kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibandingkan dengan daerah Kab/Kota yang lain dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Perekaman Ktp-El Provinsi Jawa Timur
Per 31 Desember 2021

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PEREKAMAN S/D DESEMBER 2020	
		JUMLAH	%
1	KABUPATEN PASURUAN	1191839	100,29
2	KOTA BLITAR	115643	99,28
3	KAB. BANGKALAN	767452	95,22
4	KAB. SUMENEP	884838	100,11
5	KABUPATEN MALANG	2000302	100
6	KABUPATEN KEDIRI	1279436	100,20

*Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementrian Dalam Negeri*

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Cakupan Akta Kelahiran Provinsi Jawa Timur
Per 31 Desember 2021

NO	KAB/KOTA	CAKUPAN KEPEMILIKAN	
		MEMILIKI	%
1	KABUPATEN PASURUAN	424250	98,89
2	KOTA BLITAR	41909	98,02
3	KAB. BANGKALAN	290068	97,80
4	KAB. SUMENEP	264713	98,57
5	KABUPATEN MALANG	626458	95,61
6	KABUPATEN KEDIRI	404113	95,08

*Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementrian Dalam Negeri*

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Cakupan KIA Provinsi Jawa Timur
Per 31 Desember 2021

NO	KAB/KOTA	CAKUPAN KEPEMILIKAN	
		MEMILIKI	MEMILIKI
1	KABUPATEN PASURUAN	78863	18,93
2	KOTA BLITAR	36205	90,64
3	KAB. BANGKALAN	44507	16,06
4	KAB. SUMENEP	66171	26,37
5	KABUPATEN MALANG	190532	29,97
6	KABUPATEN KEDIRI	129158	32,59

*Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri*

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Adapun kebijakan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 berpedoman Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016 - 2021 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Kebijakan keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2021 sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar menganggarkan program/kegiatan dalam APBD 2021. Adapun anggaran tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Belanja Operasi | : Rp. 6.285.107.285 |
| 2. Belanja Modal | : <u>Rp. 1.686.108.717</u> |

J u m l a h : **Rp. 7.971.216.002**

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan alokasi dana selengkapnyanya terinci sebagai berikut :

Tabel 3.8
Anggaran Tahun 2021

No.	Uraian Program/ Kegiatan	ANGGARAN (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.304.336.822,00
1	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.353.700,00
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.768.800,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	68.092.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.262.800,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.230.100,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.293.403.872,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.250.564.672,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42.839.200,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	349.908.230,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	349.908.230,00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	638.045.930,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.835.687,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.389.843,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.166.700,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.982.500,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.725.700,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.210.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.735.500,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.025.386.607,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.025.386.607,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.598.133,00

No.	Uraian Program/ Kegiatan	ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	328.353.733,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.744.400,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan	327.640.350,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.374.550,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.599.900,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.841.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.824.900,00
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	474.270.700,00
8	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	401.170.100,00
	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	35.651.400,00
	Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	312.132.100,00
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	2.475.700,00
	Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	50.910.900,00
9	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	62.150.000,00
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	62.150.000,00
10	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	10.950.600,00
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	10.950.600,00
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	405.101.100,00
11	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Pencatatan	405.101.100,00
	Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	383.001.100,00
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	22.100.000,00

No.	Uraian Program/ Kegiatan	ANGGARAN (Rp)
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	702.000.380,00
12	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	5.350.300,00
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5.350.300,00
13	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	134.387.100,00
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka	134.387.100,00
14	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	562.262.980,00
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	562.262.980,00
E	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	85.507.000,00
15	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	85.507.000,00
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang la	85.507.000,00
Total		7.971.216.002,00

3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dalam pencapaian sasaram perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis atau kinerja utama dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Per Tujuan/ Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	a. Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	474.270.700	5,94%
		b. Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	405.101.100	5,08%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
2.	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan	787.507.580	9,87%

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Per Program

No	Program	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Pendaftaran Penduduk	- Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP - Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA - Persentase penerbitan dokumen KK	474.270.700	5,94%
2.	Program Pencatatan Sipil	- Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan - Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian - Persentase penerbitan dokumen akta kematian - Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	405.101.100	5,08%
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	702.000.580	8,80%
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standart	85.507.000	1,07%
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	6.304.336.822	79,08%

3.2.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	97,48%	105,96%	474.270.700	380.928.700	80,32%	
	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	92%	99,50%	108,15%	405.101.100	333.991.800	82,45%	
Program 1. Peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	0,03	0	0	474.270.700	380.928.700	80,32%	
	Persentase peningkatan penerbitan dokumen KIA	2,55%	10,94%	429%				
	Persentase penerbitan dokumen KK	100%	100%	100%				
Program 2. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	92%	99,50%	108,15%	405.101.100	333.991.800	82,45%	
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	2,60%	2,50%	96%				
	Persentase penerbitan dokumen akta kematian	100%	100%	100%				
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	0,33%	1%	304%				
Sasaran 2: Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan	0,002%	0,003%	150%	787.507.380	760.257.000	96,53%	
Program 1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	16%	16%	100%	702.000.380	675.387.000	96,21%	
Program 2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standar	100%	100%	100%	85.507.000	84.870.000	99,26%	
Rata - rata capaian kinerja utama dan dan anggaran sasaran strategis				121,37%	1.666.879.180	1.475.177.500	86,43%	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	84	85	101,19%	6.304.336.822	5.738.435.202,52	91,02%	
Rata - rata capaian kinerja program dan anggaran					101,19%	6.304.336.822	5.738.435.202,52	91,02%

3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	105,96%	80,32%	1,3
		Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	108,15%	82,45%	1,3
2	Sasaran 2: Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase Peningkatan Validitas Data Kependudukan	150%	96,53%	1,5


Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk 2 kinerja utama :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,31 dan dapat dikatakan ***efisien*** karena untuk mencapai kinerja sebesar 107,05% hanya membutuhkan anggaran sebesar 81,38%
2. Meningkatnya data kependudukan yang akurat
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,5 dan dapat dikatakan ***efisien*** karena untuk mencapai kinerja sebesar 150% membutuhkan anggaran sebesar 96,53%.

3.3 Prestasi / Penghargaan

Prestasi yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dia tahun 2021 adalah :

- 
1. Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “ **Sangat Baik** “ Tahun 2021
 2. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dengan predikat nilai A (memuaskan) terbaik 4 dari 29 OPD

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pengukuran kinerja dan evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa Program Penataan Administrasi Kependudukan yang menjadi urusan wajib bidang kependudukan capaian kinerjanya sebesar **121,37%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL** Nilai tersebut berasal dari indikator kinerja utama dalam setiap sasaran/kinerja utama pada tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. **Kinerja Utama I** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil dengan indikator :
 - *Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan , nilai capaian kinerja sebesar **105,96%** masuk kriteria **sangat baik***
 - *Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil, nilai capaian kinerja utama sebesar **108,15%** masuk kategori **sangat baik**.*
2. **Kinerja Utama II** : Meningkatnya data kependudukan yang akurat dengan indikator *Persentase peningkatan validitas data kependudukan , nilai capaian kinerja utama sebesar **150%** masuk kategori **sangat baik**.*

4.2 Langkah Perbaikan

Untuk capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sudah sangat baik, akan tetapi guna mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar utamanya untuk meningkatkan pelayanan kedepan yang lebih baik lagi

sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang membahagiakan , maka hal – hal yang perlu memperoleh perhatian :

- a. Optimalisasi pelayanan online yang mudah, efektif dan efisien serta memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat terkait pelayanan adminduk online baik melalui media cetak, elektronik dan media social lainya serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan adminduk, khususnya bagi penduduk yang tidak bisa mengakses pelayanan online
- b. Mengoptimalkan integrasi data dengan OPD/stakeholder dalam rangka peningkatan update elemen data kependudukan sesuai dengan perkembangan data penduduk .
- c. Membangun kerjasama dengan instansi/OPD lain dalam pemanfaatan data kependudukan dengan memaksimalkan perkembangan IT.
- d. Untuk meningkatkan capaian kepemilikan KIA , dengan melaksanakan SIDAK (Ferifikasi Data Kependudukan) yang dilaksanakan langsung ke rumah penduduk. Serta mengoptimalkan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Blitar yakni pengajuan KIA secara kolektif bagi sekolah – sekolah serta menjadikan dokumen KIA sebagai persyaratan dalam penerimaan siswa baru. Serta Pelaksanaan SIDAK (ferifikasi data kependudukan) yang dilakukan langsung ke rumah penduduk.
- e. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi .
- f. Peningkatan profesionalitas petugas pelayanan

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR**

Drs. MUCHSON,M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19630219 198903 1 007

